



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP. tanggal 24 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag hasil pernikahan Pemohon I dengan laki-laki bernama Dr. Muhammad Farid M.Ag bin KH. Muh. Rusyaid

Hal 1 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta cerai No. 135/AC/2017/PA.WTP yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama watampone, tanggal 07 Februari 2017, namun kini suami Pemohon I telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor AM.804.0002817 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 November 2017.

2. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari Siti Nur Annisaa binti Rustan N hasil pernikahan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama Rustan N, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Siti Nur Annisa Rustan Nomor 5807/IST/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bertanggal 26 Juni 2008
3. Bahwa anak Pemohon I masih berumur 14 tahun 4 bulan yang lahir pada tanggal 04 Juli 2003 dan anak Pemohon II masih berumur 15 tahun 7 bulan yang lahir pada tanggal 30 Maret 2002 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-Undang Nerflor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I (Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag) dengan anak kandung Pemohon II (Siti Nur Annisaa binti Rustan N)
5. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung mereka karena anak kandung Pemohon I dan anak kandung pemohon II telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun lebih dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam ;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II yang masih di bawah umur karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan

Hal 2 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penolakan Nomor B.269/kua.21.03.21/PW.010/XI/2017, tanggal 24 November 2017, dan surat penolakan Nomor B.267/kua.21 . 03.21/PW.01/XI/201 7 tanggal 24 November 2017.

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung pemohon I yang bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag untuk menikah dpngan anak kandung Pemohon II bernama siti Nur Annisaa binti Rustan N;
3. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon II bernama Siti Nur Annisaa binti Rustan N untuk menikah dengan anak pemohon Iyang bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat rain nnohon penetapan yang seadir-adirnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon 16 tahun dan 19

Hal 3 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- Anak Pemohon I bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, Ma. Ag, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon I ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan (Siti. Nur Annisa binti Rustan, N) karena ia berdua saling mencintai;
- Bahwa ia dan perempuan yang dicintainya tersebut sudah 1 tahun lebih saling mencintai;
- Bahwa ia sudah melamar tersebut;
- Bahwa ia siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- Anak Pemohon II bernama Siti Nur Annisa binti Rustan N, telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon II ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan laki-laki bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag karena ia berdua saling mencintai;
- Bahwa ia dan laki-laki yang dicintainya tersebut sudah 1 tahun lebih saling mencintai;
- Bahwa ia dengan laki-laki terbut, telah hamil kurang lebih 5 bulan ;
- Bahwa ia sudah dilamar tersebut;
- Bahwa ia siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal 4 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308227002770001, atas nama St Marwah H.A, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 01 Maret 2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 135/AC/2017/PA. Wtp tertanggal 17 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Watampone, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh ketua majelis diberi kode P2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308220242120003, atas nama Dr.Muhammad Farid, M Ag yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 11 Januari 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M Ag.) Nomor 439/UM/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 13 Agustus 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor 2691kua.21-03.21lpw.01 IXI2A17 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tanggal 24 Nopember 2017, oleh ketua majelis diberi kode P5.

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru MAN 2 Watampone, bertempat kediaman di Jalan Latenri Tappu No. 5 Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten BoneKurding bin Wahe, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukangn Kayu, Tempat tinggal di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Rittang Timur, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon I yaitu

Hal 5 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dispensasi kawin anaknya bernama Muhammad

Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M Ag ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan anaknya bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M Ag yang baru berumur 14 tahun, 4 bulan ;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon I takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama karena keduanya sudah saling suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan .
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Siti Nur Annisa binti Rustan, N sebagai calon istri dari lakai-laki itu sudah ada pekerjaan sebagai nelayan ;
- Bahwa saksi tahu KUA. Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sudah menolak untuk menikahkan anak Pemohon I karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan perempuan tersebut, karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai dan anaknya sudah melamar;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah bisa menjadi suami karena biasa bekerja membantu orang tuanya ;
- Bahwa saksi kenal perempuan tersebut yang bernama Siti Nur Annisa Rustan, N, dan antara Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad arid M.Ag dengan Siti Nur Annisa Rustan sering berdua dan sudah hamil 5 (lima ) bulan
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;

2. SAKSI II., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuliner, bertempat kediaman di Jalan Sukawati Nomor 6, Kelurahan macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon I yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan anaknya bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M Ag yang baru berumur 14 tahun, 4 bulan ;

Hal 6 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Pemohon I takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama karena keduanya sudah saling suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan .
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Siti Nur Annisa binti Rustan, N sebagai calon istri dari lakai-laki itu sudah ada pekerjaan sebagai nelayan ;
- Bahwa saksi tahu KUA. Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone sudah menolak untuk menikahkan anak Pemohon I karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan prempuan tersebut, karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai dan anaknya sudah melamar;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah bisa menjadi suami karena biasa bekerja membantu orang tuanya ;
- Bahwa saksi kenal perempuan tersebut yang bernama Siti Nur Annisa Rustan, N, dan antara Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag dengan Siti Nur Annisa Rustan sering berdua dan sudah hamil 5 (lima ) bulan
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308225312800003, atas nama Farida, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 24 Agustus 2009 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308212211120004, atas nama Muhammad Yamin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 26

Hal 7 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama St. Nur Annisaa Nomor 5807/IST/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 26 Juni 2008 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama ecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Nomor B.267/kua.21-03.21/Pw 01/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama camatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tanggal 24 Nopember 2017, oleh ketua majelis diberi kode P4 ;

**B. Saksi-saksi:**

1. Rustan bin Nurdin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Konstruksi bangunan bertempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama St Marurah H A binti H Abdullah dan Farida binti Abd Kadi, M. ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Siti Nur Annisa yang merupakan anak Pemohon II dan anak saksi juga.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya, kerana ada penolakan dari Kantor Urusan Agama ;
  - Bahwa saksi kenal Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag yang merupakan calon suami anak saksi ;
  - Bahwa saksi biasa ke rumah Pemohon II dan saya melihat Siti Nur Annisa sudah bisa menjadi ibu rumah tangga ;
2. Asriani binti Abd.Kadir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, 2A bertempat kediaman di Jalan Sungai Kapuas Lorong II, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama St Marurah H A binti H Abdullah dan Farida binti Abd Kadi, M. ;

Hal 8 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Siti Nur Annisa yang merupakan anak Pemohon II dan anak saksi juga.
- Bahwa saksi tahu Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk memohonkan Dispensasi Kawin atas anaknya, kerana ada penolakan dari Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa saksi kenal Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag yang merupakan calon suami anak saksi ;
- Bahwa saksi kenal lelaki tersebut yang bernama Muhammad Juang Demirab, sudah saling mencintai dan Siti Nur Annisa sudah hamil 5 ( lima ) bulan.
- Bahwa saksi tahu dari Siti Nur Annisa sendiri yang mengaku kalau sudah hamil dan sudah diperiksa di Dokter Peraktek ;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag yang baru berusia 14 tahun, 4 bulan dan anak bernama Siti Nur Annisa binti Rustan, yang baru berumur 15 tahun, 7 bulan sehingga para Pemohon memohonkan disepensasi karena KUA. Kecamatan Tanete Riattang, menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA. Kecamatan Tanete Riattang (bukti, P.5) tersebut para Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan disepensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang ;

Hal 9 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon I dari bukti P.1 dan P.2 dan 3 serta P4. (KTP dan Akta Cerai dan Kartu rumah tangga dan Akta Kelahiran anak) terbukti bahwa Pemohon I benar-benar mempunyai anak yang bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag, seorang anak tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang laki-laki, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan perempuan bernama Siti Nur Annisa binti Rustan N, sudah hamil, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon II dari bukti P.1 dan P.2 serta P3 (KTP dan Kartu Keluarg dan Akta Kelahiran anak) terbukti bahwa Pemohon II benar-benar mempunyai anak yang bernama Siti Nur Annisa binti Rustan N, seorang anak tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal 10 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ لِمَوْصَلَيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ هُنَّ فُقَرَاءٌ مِمَّنْ فِيكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ غَنِيًّا فَمَا عَلَيْكُمْ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha .Luas KaruniNya dan Maha Tahu

## 2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik maslahat”;

Bahwa kedua dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dari calon suaminya bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag denga Perempuan bernama Siti Nur Annisa binti Rustan, N yang telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag.) dengan calon istrinya (Siti Nur Annisa binti Rustan N) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, dengan sendirinya tidak ada

Hal 11 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya KUA. Kecamatan Tanete Riattang, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid, M.Ag dengan calon istrinya Siti Nur Annisa binti Rustan N ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Muhammad Juang Demirab bin Dr. Muhammad Farid M.Ag untuk menikah dengan Siti Nur Annisa binti Rustan dan anak Pemohon II yang bernama Siti Nur Annisa Rustan untuk menikah dengan Muhammad Juang Demirab bin Dr, Muhammad Farid M.Ag.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Nurmiati, MH. sebagai Hakim ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim. M.H. dan Drs. H. Awaluddin, SH. MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati. M.H.

Hal 12 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Awaluddin. SH. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hunaena

## Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00.-
2. ATK Perkara	Rp	50.000.00.-
3. Panggilan	Rp	150.000.00.-
4. Redaksi	Rp	5.000.00.-
5. Materai	Rp	6.000.00.-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>241.000.00.-</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal. PENETAPAN No. 1139/Pdt.P/2017/PA.WTP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)